



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN
(DPMPTSPKP)

Jl. Ardiyasa No. 17 (Komplek Pasar Parigi) Tlp/fax. (0265) 2641122 Parigi 46393
website: dpmptspkp.pangandarankab.go.id e-mail: dpmptspkp.kabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts. 111-DPMPTSPKP/2018

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI
UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Nomor. 188/Kpts. 02 -DPMPTSPKP/2017 tanggal 3 Januari 2017;
 - c. bahwa berkenaan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 maka perlu untuk merubah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 disesuaikan dengan Perubahan RPJMD dimaksud;
 - d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
 14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Umkm Dan Perdagangan;

16. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran Nomor : 050/Kpts.110-DPMPTSPKP/2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 – 2021
- KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Parigi
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

**a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN,**



TEDI GARNIDA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN
 NOMOR : 050/Kpts.111 -DPMPTSPKP/2018
 TANGGAL : 15 Agustus 2018

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOPERASI UMKM DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2016-2021**

- 1 Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan
- 2 Visi Kabupaten : Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia
- 3 Misi Kabupaten ke : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
 6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET			
						2018 (kondisi awal)	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6				
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani									
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan	Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan	Nilai	-	Inspektorat	B	BB	BB	A
MISI 6 : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan									
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pangandaran	Prosentase Peningkatan Investasi Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun } n - \text{Realisasi Investasi Tahun } n - 1}{\text{Realisasi Investasi Tahun } n - 1} \times 100\%$	DPMPTSPKP	21,21%	22,50	24,49	27,87

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET			
						2018 (kondisi awal)	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6				
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	DPMPTSPKP	70 (C)	75 (B)	78 (B)	82 (A)
3.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	DPMPTSPKP	29,56	32,02	34,48	36,95
4.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro	Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM	%	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro}}{\text{Seluruh UMKM}} \times 100\%$	DPMPTSPKP	85,00	87,00	89,00	90,00
5.	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas	Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	$\frac{\text{PDRB sektor Perdagangan Tahun } n - \text{PDRB sektor Perdagangan Tahun } n-1}{\text{PDRB sektor Perdagangan Tahun } n-1} \times 100\%$	DPMPTSPKP	6,26	6,78	6,98	7,16
		Prosentase tertib niaga	%	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Tertib Niaga}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha}} \times 100\%$	DPMPTSPKP	47,00	50,00	52,00	55,00

**a.n BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI UMKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN,**



TEDI GARNIDA